



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 1989

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 14 Mei 1960 Nomor 2/DPRD/60, berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1960;
- b. bahwa Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tersebut di atas mengandung nilai-nilai luhur, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mencerminkan kepribadian dan cita-cita masyarakat Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan di Daerah perlu lebih ditingkatkan semangat dan gairah Seluruh warga masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga untuk menggalang persatuan dan kesatuan kemampuan dan kekuatan guna mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Peraturan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juli 1967 Nomor Pemda.10/9/29 perihal Pengesahan dan Bentuk Kegunaan dan Pemakaian Lambang Daerah;
4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Agustus 1969 Nomor Pemda.10/21/19 perihal Permintaan Gambar Lambang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga

BAB II
BENTUK, WARNA DAN UKURAN

Pasal 2

- (1). Lambang Daerah terdiri atas lukisan Perisai dan Pita
- (2). Pada perisai tersebut ayat 1 pasal ini terdapat lukisan dan tulisan
 - a. Tuilsan "PURBALINGGA"
 - b. Sebuah tombak bermata 8 (delapan)
 - c. Seberkas cahaya yang memancar ke 237 arah
 - d. sebatang pohon kelapa dengan 3 (tiga) butir buah kelapa dan 13 (tigabelas) pelepah daun
 - e. 3 (tiga) batang pohon beringin, dengan 5 (lima) batang akar gantung
 - f. Rangkaian lukisan yang tidak terpisahkan, terdiri atas
 - 17 (tujuhbelas) bunga kapas
 - Seuntai padi dengan 45 (empat puluh lima) butir padi;
 - Sebuah rumah tikelan dengan lantai bertingkat 5 (lima) dan 19 (sembilan belas) wilahan (balok)
 - Setangkai daun andong dengan 8 (delapan) helai daun,
- (3) Di bawah lukisan perisai terdapat lukisan pita terbentang yang didalam terdapat tulisan sesanti " PRASETYANING NAYAKA AMANGUN PRAJA .

Pasal 3

- (1) Lambang Daerah sebagaimana tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah menggunakan warna inti hijau, biru dan kuning emas.
- (2) Perisai:
Dasar berwarna hijau muda, tepi bergaris tebal warna biru tua yang ditengahnya terdapat garis berkelok-kelok warna biru muda,

- (3) Tulisan PURBALINGGA dengan huruf cetak berwarna. putih dengan batas garis biru tua
- (4) Tombak :
Tangkai berwarna kuning emas, 8 (delapan) mata tombak berwarna hitam
- (5) Sinar:
Sinar yang memancar ke 237 arah berupa garis-garis berwarna kuning emas.
- (6) Pohon Kolapa
batang pohon berwarna kuning hitam, buah berwarna kuning, pelapah daun berwarna hijau tua - biru tua -biru muda.
- (7) Pohon Boringin :
Batang pohon berwarna kuning - hitam, daun berwarna hijau tua - biru tua - biru muda
Akar gantung berwarna hitarm
- (8) Kapas :
Kapas berwarna putih, batang berwarna hitam dan daun berwarna hijau tua -biru muda.
- (9) Rumah tikelan :
Lantai bertingkat borwarna hitam, bubungan rumah berwarna hitam, wilahan berwarna kuning dan atap berwarna biru tua
- (10) Dauri Andong :
Daun berwarna hijau tua - kuning batang berwarna hitam.
- (11) Padi
Butir-butir padi berwarna kuning emas, daun berwarna hijau tua - biru muda
- (12) Pita torbentang
Pita berwarna hijau muda, tulisan PRASETYANING NAYAKA AMANGUN PRAJA dengan huruf cetak berwarna hitam.

Pasal 4

Arti bentuk dan warna Lambang Daerah tercantum dalam Penjelasan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Bentuk warna dan ukuran Lambang Daerah sebagaimana tersebut dalam yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PERLAKUAN TERHADAP LAMBANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Perlakuan terhadap Lanbang Daerah meliputi penggunaan, penyimpanan dan lain-lain tindakan terhadap Lambang Daerah.
- (2) Perlakuan terhadap Lambang Daerah diatur lebih lanjut dalam Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Lanbang Daerah dapat dipergunakan untuk :

- a. Panji-panji ;
- b. Vandel;

- c. Plaket;
- d. Badge;
- e. Lencana;
- f. Cap Daerah;
- g. Kepala Surat;
- h. Sanpul Surat;
- i. Tanda Pajak Daerah;
- j. Tanda Retribusi Daerah;
- k. Tanda Pengenal Barang-barang Daerah;
- l. Tanda pada Kartu Tanda Ponguduk;
- L. Ijazah atau Surat Penghargaan yang dikeluarkan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah;
- n. Tugu Batas Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- o. Tanda pada Nomor Rumah/Bangunan;
- p. Lain-lain sesuai petunjuk Pemerintah atasan.

Pasal 8

- (1) Pembuatan, penggunaan penyimpanan dan pengaturan lebih lanjut tentang Lambang Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.
- (2) Perlakuan Lambang Daerah diluar ketentuan Pasal 7 dan 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Siapapun dilarang menghina Lambang Daerah, baik secara langsung atau dengan cara lainnya yang bertujuan penghinaan atau mempunyai motif penghinaan, baik disengaja maupun tidak disengaja.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu, kecuali apabila dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ditentukan lain.

BABV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahui, memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 22 Januari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

KETUA,

KARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

Drs. SOEKIRMAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 1989

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa semenjak tanggal 17 Agustus 1960 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga menyatakan secara resmi digunakannya Lambang Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2/DPRD/60 tanggal 14 Mei 1960.

Meskipun Lambang Daerah tersebut di atas ditetapkan lebih dari 28 tahun yang lalu, namun hingga saat ini nilai-nilai luhur, sifat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian, hakekat dan cita-cita yang terkandung didalamnya bukannya menjadi pudar, akan tetapi semakin nyata dan mengakar di masyarakat.

Atas dasar kenyataan tersebut di atas, maka dalam upaya meningkatkan gairah dan semangat, menggalang persatuan dan kesatuan, kemampuan dan kekuatan untuk mencapai cita-cita masyarakat sebagaimana yang tersirat didalam Lambang Daerah, maka dipandang perlu melestarikan dan meningkatkan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tersebut di atas, dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah sejalan dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda.10/9/29 tanggal 25 Juli 1967 jo. Nomor Pemda.10/21/19 tanggal 28 Agustus 1969.

Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini mempunyai pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Mencerminkan latar belakang sejarah, kepribadian dan sikap masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang lugu, terbuka, dinamis dan kreatif dalam mencapai cita-cita serta taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mencerminkan keadaan dan potensi Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang subur, makmur, aman, tentram, cukup pangan, sandang dan papan.
3. Menceriminkan tata Pemerintahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini. Pusat Pemerintahan terletak dibagian Selatan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Aparat pemegang kekuasaan yang menjalankan kepemimpinan berdasarkan falsafah Pancasila dan melaksanakan 8 (delapan) Darma sebagaimana tersirat dalam HASTA BRATA.
4. Mencerminkan cita-cita masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga sejalan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 Untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, merata, adil, makmur lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Arti bentuk dan warna Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Pada keseluruhan Lambang Daerah digunakan warna inti sebagai berikut :
 - a. Hijau, mencerminkan Wilayah Purbalingga yang subur dan makmur;
 - b. Biru, mencerminkan ketenangan, ketentraman, dan keamanan lahir dan batin;
 - c. Kuning emas, mencerminkan keagungan, keluhuran, kebijaksanaan dan kemegahan.
2. Bentuk perisai menggambarkan perlindungan, kekuatan untuk mencapai tujuan dan cita-cita :
 - a. Garis tepi perisai yang tebal berwarna biru tua, menggambarkan banyaknya sungai yang mengalir Wilayah Purbalingga, sehingga menjadikan daerah yang subur dan makmur;
 - b. Garis berkelok-elok yang tidak terputus berwarna biru muda, mencerminkan kegiatan masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang dinamis dan kreatif dalam mencapai cita-cita dan kesempurnaan hidup, ibarat aliran sungai yang tidak ada henti-hentinya.
3. Tulisan "PURBALINGGA" berwarna merah diatas dasar warna putih, mencerminkan sikap keberanian atas dasar kebenaran.

Selain dalam ujud tulisan, nama "PURBALINGGA" tersirat pada lukisan :

- a. Sebuah senjata berbentuk tombak melambangkan kekuasaan dan kebijaksanaan yang dikiaskan dengan kata "PURBA" (Purba wisdom);
 - b. Sebatang pohon kelapa yang melambangkan kata "LINGGA" dikiaskan dari kata "glugu" -"glugu" yang berarti batang pohon kelapa.
4. Sebuah senjata berbentuk tombak bermata 8 (delapan)
 - a. Tangkai tombak berwarna kuning emas mencerminkan kekuasaan, kebijaksanaan dan sarana untuk mencapai tujuan, cita-cita kemegahan, kesejahteraan dan keluhuran masyarakat dan Daerah;
 - b. 8 (delapan) mata tombak melambangkan bahwa dalam menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan dan cita-cita berdasarkan pada kepemimpinan Pancasila dengan melaksanakan 8 (delapan) darma sebagaimana tersirat dalam HASTA BRATA yaitu :
 - Kismo (Bumi);
 - Dahana (Api);
 - Samirana (Angin);
 - Tirta (Air);
 - Akasa (Langit);
 - Candra (Bulan);
 - Raditya (Matahari);
 - Kartika (Bintang).
 5. Sebatang pohon kelapa dengan 3 (tiga) butir buah dan 13 (tiga belas) pelepah daun, menggambarkan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga terdiri dari 3 (tiga) Wilayah Kerja Pembantu Bupati dan 13 (tiga belas) Wilayah Kecamatan.

6. Saberkah sinar yang memancar ke 237 arah:
 - a. Mencerminkan sifat dasar kataqwaan kapada Tuhan Yang Esa bagi masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang tersebar di 237 Desa/Kelurahan
 - b. Sinar atau CAHAYA – CAHYA — ANA CAHYA. Adalah nama suatu tempat Desa Makam dan icsa perkiraan yang kemudian berkembang menjadi nama suatu Wiayah Pamerintahan (Distrik) yang berpusat di BUKATEJA (TEJA-CAHAYA-CAHYA YANG BERARTI SINAR)
7. Tiga pohon beringin melambangkan tempat bernaung yang kokoh, kuat sekaligus 3 (tiga) tempat cikal bakal leluhur Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
8. Rangkaian lukisan yang tidak terpisahkan terdiri atas 17 (tujuh belas) bunga kapas, seuntai padi dengan 45 (empat puluh lima) butir padi, sebuah rumah tikelan dengan lantai bertingkat 5 dan 19 wilayah, dan setangkai andong dengan 8 helai daun:
 - a. Mencerminkan harapan:(dikiaskan dengan daun andong= andonga = ndodonga = doa), akan tercapainya cita-cita masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
 - b. Rumah berbentuk tikelan menggambarkan pusat pemerintahan bermusyawarah untuk mencapai mufakat
 - c. Rangkaian lukisan tersebut di atas mencerminkan tekad dan citacita : Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga sejalan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 Untuk kehidupan yang sejahtera, adil makmur merata lahir dan batin berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
9. Sesanti PRASETIANING NAYAKA AMANINGUN PRAJA mencernminkan tekad segenap aparat pelaksana untuk memnbangun Daerah guna lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin dan merata.

Pasal 5

1. Bentuk dan ukuran Lambang Daerah tersebut pada Lampiran peraturan Daerah ini.
2. Komposisi warna Lambang Daerah tarsebut pada Lanpiran II Peraturan Daerah ini.
3. Lambang Daerah dapat diperkecil atau diperbesar sesuai keperluan penggunaan tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini tanpa merubah bentuk warna dan perbandingan ukuran yang telah ditetapkan

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.